

# Membangun Sinergi Polisional dalam Penanganan Konflik

Oleh : Tjuk Sugiarto

## Konflik Sosial, Kekerasan dan Korban-Korban

Konflik dalam masyarakat merupakan fenomena alami yang melekat dalam dinamika kehidupan di semua tempat dan waktu, dalam berbagai skala dan beraneka ragam latar belakang penyebabnya. Di sepanjang abad XX ini konflik-konflik besar merentang dari perang dunia, perang dingin, sampai dengan konflik peradaban dan konflik komunitas lokal. Konflik menjadi persoalan karena dilakukan dengan kekerasan dan membawa korban. Bahkan dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan yang tajam pada akhir abad XX di seluruh Negara-

**“Korban konflik dalam satu Negara (domestic) lebih membawa korban yang besar yang disebabkan oleh perbedaan ras, agama, kultur, bahasa dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, politik dan sosial”**

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

negara di dunia. Dari 101 konflik bersenjata selama tahun 1989 - 1996, hanya enam diantaranya konflik antar Negara, sembilan puluh lima sisanya terjadi dalam Negara selama perang dunia pertama, 5% korban perang adalah warga sipil, hingga perang dunia kedua banyaknya naik menjadi 50%, dalam tahun 1990 an korban sipil membubung sampai 80% (Peter Harris & Ben Relly, 2000).

Angka tersebut memberi arti bahwa korban konflik dalam satu Negara (domestic) lebih membawa korban yang besar. Konflik dalam Negara disebabkan oleh perbedaan ras, agama, kultur, bahasa dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, politik dan



Salah satu penanganan Dalmas di daerah konflik



Para tersangka kerusuhan Poso saat melakukan Reka ulang.

sosial. Secara sosiologis, konflik dibedakan antara konflik *vertical* dan *horizontal* (Maurice Duvergur, 2002).

Konflik sosial juga terjadi di Indonesia, baik secara *horizontal* maupun *vertical*. Konflik di Aceh, Ambon, Poso dan konflik etnis di Kalimantan Tengah membawa korban yang cukup besar. Begitu pula konflik yang bersifat anarkis di kota besar di Indonesia terutama akhir tahun 90 an dan awal 2000 an telah membawa korban yang cukup besar.

### Demokrasi, Polisi dan Profesionalisme

Di negara-negara yang sudah mapan sistem demokrasi, angka konflik dengan kekerasan lebih kecil dibandingkan dengan Negara-negara yang sedang mencari bentuk demokrasi. Hal ini disebabkan telah tersedianya jalur-jalur penyelesaian konflik yang lebih egaliter, komunikatif dan memilih metode-metode yang "Soft" atau lembut. Dalam sistem ini penampilan Polisi dalam penanganan konflik lebih bercirikan sebagai "Soft Power" dan bersifat pelayanan.

Secara politik, sistem demokrasi adalah metode mengatasi konflik yang lebih berhasil mengurangi bentuk-bentuk kekerasan. Dalam sistem seperti ini profesionalisme Polisi juga dikembangkan dalam arah yang sama yaitu kemahiran dalam mencegah kekerasan. Dengan meninggalkan metode *reactive*

*ve policing* menjadi *proactive policing*. Begitu pula dalam interaksi sosial telah ditinggalkan pola antagonis menjadi protagonist sebagai bentuk kematangan kultural di lapangan atau di titik diskresi.

### Proactive Policing : Membangun Sinergi Polisional

Polisi sebagai lembaga publik yang memiliki "legitimize Violence" (Jim L. Munco, 1973) dalam penggunaannya harus dicegah adanya "Excessive Force" karena dalam alam demokrasi Polisi harus menghindari penggunaan kekerasan kepada masyarakat dengan prinsip : "The police mission is to limit violence and protect citizens from violence" (Edward A. Thibault, 2000).

Dasar pikiran di atas melandasi sikap *proactive policing* dalam penanganan konflik dengan meniadakan akar-akar permasalahan sejak stadium dini. Akar-akar permasalahan tersebut masih mengendap dalam kehidupan bermasyarakat dan belum muncul sebagai problema polisional.

Meskipun demikian apabila tidak ditangani akan menjadi konflik yang lebih sulit menanganinya serta membawa korban yang banyak dan bagi Polisi perlu pengarahannya sumber daya yang besar baik personel, materiil dan anggaran.

Untuk itu para pemimpin Polisi perlu mengarahkan pandangannya kearah "Lingkar Tepi" problema polisional atau *Peripheral Vision*. (George S. Day, 2006).

Dengan sikap ini dapat dideteksi adanya "Weak Signals" atau sinyal-sinyal halus yang mengisyaratkan adanya potensi konflik.

Dalam langkah penanganannya Polisi bekerja sama dengan berbagai lembaga negara atau institusi publik lainnya dan masyarakat dalam suatu "Sinergi Polisional" agar tidak muncul sebagai problema polisional. Dengan demikian dinamika sosial tidak menjurus pada konflik sosial, karena telah dikelola secara seimbang dalam berbagai sendi kehidupan.

Dalam fungsi polisional belum diopersionalkan fungsi-fungsi Kepolisian (konvensional) seperti fungsi Samapta, fungsi Reserse, Fungsi Intel dan sebagainya. Dikembangkan fungsi-fungsi kerjasama seperti : negoisasi, asistensi, advokasi, mediasi dan sejenisnya.

### Menyongsong periode "Networking" dalam Renstra 2010-2014

*Proactive Policing* dikembangkan dalam alur Grand Strategi Polri tahun 2005-2025 yang terdiri dari tiga periodisasi yaitu *Trust Building*, *Networking* dan *Strive For Excellence*. Pada tahap sekarang ini titik berat pada *Trust Building* tetapi persiapan tahap selanjutnya sudah dimulai.

Pada tahapan sekarang sudah digelar lingkup perpolisian yang merentang secara luas yaitu dari *Community Policing* sampai *Transnasional Policing* (Sheptyckl, 2000). Dalam rangka itu telah ditanda tangani MoU-MoU antara kepolisian dengan 38 Lembaga Pemerintah dan Lembaga Internasional. Secara kelembagaan telah didirikan TNCC (Transnasional Crime Center), JCLEC (*Jakarta Centre for Law Enforcement Corporation*), ASEANAPOL, INTERPOL dan Senior Liassion Officer adalah 6 (enam) Negara, Secara hukum langkah-langkah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 42 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri.\*\*\*